



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 12.A TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA TENAGA AHLI PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DAN SELEKSI KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan untuk memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Padang, perlu dilakukan kegiatan seleksi kompetensi pejabat struktural dan seleksi kompetensi Aparatur Sipil Negara ke lingkungan Pemerintah Kota Padang ;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya tenaga ahli ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Tenaga Ahli Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA TENAGA AHLI PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI
KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DAN SELEKSI
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KE
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

Pasal 1

Standar biaya Tenaga Ahli untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 34.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 16)

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 13.A.

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 12.A TAHUN 2015

**TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
TENAGA AHLI PELAKSANAAN
KEGIATAN SELEKSI KOMPETENSI
PEJABAT STRUKTURAL DAN SELEKSI
KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA KE LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

BIAYA TENAGA AHLI

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1.	Panitia Seleksi		
	a. Ketua	Orang/Rapat	600.000,-
	b. Sekretaris	Orang/Rapat	600.000,-
	c. Anggota	Orang/Rapat	600,000,-
2.	Asessor Tim BKN	Orang/Sesi	750.000,-
3.	Pembantu Panitia Seleksi	Orang/Rapat	300.000,-
4.	Pendamping Ujian	Orang/Ujian	100.000,-

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI